



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir -, bertempat tinggal di Jalan Makkoring RT.002 RW. 002 Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 48/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 05 Mei 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Mei 1990 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Isenang binti Abd. Latif di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Astina binti La Bolang, anak kedua, yang lahir pada tanggal 18 Mei 2000 (14 tahun, 11 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 5 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Junaedi bin La Beddu, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Jalan Passetangeng, Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya (Junaedi bin La Beddu) dengan alasan karena anak pemohon sudah 5 bulan menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 1 tahun mengalami menstruasi;

- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan Junaedi bin La Beddu tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- 6 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.8/PW.01/230/2015, tanggal 4 Mei 2015, oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 7 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Junaedi bin La Beddu dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Astina binti La Bolang untuk menikah dengan Junaedi bin La Beddu;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama kecamatan Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama Astina binti La Bolang, 15 tahun, 0 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Makkoring RT.002 RW. 002 Desa Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 18 Mei 2000 (15 tahun, 0 bulan).
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Junaedi bin La Beddu karena saling mencintai dan telah terjalin hubungan selama 5 bulan.
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama Junaedi bin La Beddu, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Jalan Passetangeng Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 5 bulan.
- Bahwa dirinya sudah siap menikahi anak Pemohon yang sekarang masih dibawah umur.
- Bahwa dirinya telah mempunyai penghasilan karena bekerja sebagai petani dan terkadang menjadi buruh bangunan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314100807060010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 4 Desember 2006 yang bermeterai cukup distempel pos dan sesuai aslinya, bukti P.1;
- 2 Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.21.16.8/PW.01/230/2015 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Astina yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 18 Juli 2008, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer Kejaksaan Makassar, bertempat tinggal di Jalan Paccerakkang Ruko Adiba D9, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama La Bolang binti Laming;
 - Bahwa Pemohon adalah paman saksi, Bapak saksi bersepupu satu kali dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang kedua bernama Astina binti La Bolang, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Junaedi bin La Beddu, dan anak tersebut belum cukup umur;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Junaedi bin La Beddu sudah enam bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
 - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
 - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
 - Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
 - Bahwa anak Pemohon dengan Junaedi bin La Beddu tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain.
 - Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Pitu Riawa menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Junaedi bin La Beddu berstatus perjaka;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;
2. XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama La Bolang binti Laming;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan saksi tidak ada hubungan dengan Pemohon namun saksi kenal dengan Pemohon dan saksi keluarga dari calon menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang kedua bernama Astina binti La Bolang, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Junaedi bin La Beddu, dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Junaedi bin La Beddu sudah enam bulan menjalin cinta dan oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan Junaedi bin La Beddu tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak Pemohon selain Junaedi bin La Beddu.
- Bahwa tanggapan KUA kecamatan Pitu Riawa menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Junaedi bin La Beddu berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (Zina).

Menimbang, bahwa dari bukti P1 berupa Kartu Keluarga menunjukkan benar pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu perkara ini termasuk yurisdiksi/ wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa dari bukti P2 telah terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut belum bersedia untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan masih ada kekurangan syarat administrasi dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berupa dispensasi nikah karena anak pemohon belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 telah terbukti anak Pemohon lahir tanggal 18 Mei 2000 yang berarti baru berumur 15 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan keterangan kedua calon mempelai, bukti surat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Bolang bin Laming dan Isenang binti Abd. Latif telah dikaruniai anak salah satunya bernama Astina binti La Bolang yang lahir pada tanggal 18 Mei 2000 (15 tahun, 0 bulan).
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang jejaka bernama Junaedi bin La Beddu, umur 20 tahun, agama Islam, dan bekerja sebagai Petani.
- Bahwa Astina binti La Bolang dan Junaedi bin La Beddu, keduanya telah saling menyukai, dan Astina binti La Bolang telah mengalami menstruasi.
- Bahwa antara Astina binti La Bolang dengan Junaedi bin La Beddu tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas.
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa menolak untuk melaksanakan perkawinan antara Astina binti La Bolang dan Junaedi bin La Beddu dengan alasan anak Pemohon kurang umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimuka telah terbukti anak Pemohon (Astina binti La Bolang) yang akan dinikahkan dengan Junaedi bin La Beddu belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan Penghulu/Pembantu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa telah mengeluarkan penolakan perkawinan, keadaan anak Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari Astina binti La Bolang di depan persidangan telah menyatakan persetujuan dan restu terhadap rencana pernikahan Astina binti La Bolang impe dan istri Pemohon sebagai ibu kandung tidak hadir di persidangan dan telah menyatakan persetujuannya dan menyerahkan urusan ini kepada Pemohon, sehingga telah terpenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara Astina binti La Bolang dan Junaedi bin La Beddu telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan Astina binti La Bolang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam lamaran orang lain, dan kedua orang tua telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Astina binti La Bolang dengan Junaedi bin La Beddu sudah saling menyukai serta sepakat untuk terikat dalam lembaga perkawinan, Astina binti La Bolang secara fisik dan mental telah siap untuk menempuh jenjang perkawinan, demikian pula Pemohon dan keluarga serta pihak keluarga mempelai laki-laki telah sepakat untuk menikahkan Astina binti La Bolang dengan Junaedi bin La Beddu, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak dihalalkan oleh agama, serta dapat pula berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud kaidah fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Astina binti La Bolang untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki Junaedi bin La Beddu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melaksanakan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Astina binti La Bolang dengan laki-laki bernama Junaedi bin La Beddu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon XXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXX.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melaksanakan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1436 H, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S. Ag

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 130.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Plt.Panitera

Drs.H.Mahmud,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)